

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL HUBUNGAN SEDARAH

Lisa Ariyani¹, Afif Khalid², Munajah³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 17810195

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN 1117048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN 1130017601

Email:lisaariyani0098@gmail.com

Abstrak

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang dan apabila tetap melaksanakannya maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun juga. Berdampak pada status atau kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah yang menjadi tidak sah dikarenakan hubungan perkawinan yang dilakukan kedua orangtuanya adalah hasil zina. UU Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam, Pernikahan itu dilarang antara dua orang yang berkeluarga (berhubungan darah) dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Mengenai hak waris dari anak hasil perkawinan incest atau perkawinan sedarah ini adalah jika dilihat dari pasal 867 KUH Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup dan hal ini pun diperkuat oleh pasal 283 KUH Perdata. Hal ini berlaku bagi anak sumbang yang lahir dari luar perkawinan, ini berbeda jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah. Hak-hak anak hasil perkawinan sedarah yang tidak dapat terpenuhi, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan aturan mengenai hak anak yang harus diterima anak tanpa memandang status dan kedudukan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena hak-hak anak hasil perkawinan sedarah yang tidak dapat terpenuhi, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berasal dari penelitian kepustakaan yang berasal dari primer, dan bahan sekunder yang diperoleh dari literatur dan internet yang kemudian menghubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang terkait

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama bahwa memang tidak ada hukum yang membolehkan perkawinan sedarah karena memang dilarang, Hasil kedua mengenai bagaimana hak waris anak hubungn sedarah hanya akan dapat wak waris dari ibunya saja.

Kata Kunci: *Perkawinan Sedarah, Status Anak, Hak Waris*

Kata Kunci: *Perkawinan Sedarah, Status Anak, Hak Waris*

ABSTRACT

Inbreeding is a marriage that is prohibited and if it continues to carry out then the marriage is not valid at any time. The impact on the status or position of the child resulting from inbreeding is invalid because the marriage relationship between the parents is the result of adultery. In the Marriage Law, the Civil Code, and Islamic Law, marriage is prohibited between two people who are related by blood in a straight line down or up, and related by blood in a sideways lineage, namely, between brothers, between one person and another person. old and between a man and his grandparents. Regarding the inheritance rights of children resulting from incestuous marriages or incest marriages, it is seen from article 867 of the Civil Code, discordant children are not entitled at all to the inheritance from their parents and as much as possible only earn a living that is sufficient to live and this is also strengthened. by article 283 of the Civil Code. This applies to discordant children born out of wedlock, this is different if the inbreeding is done legally. The rights of children resulting from inbreeding cannot be fulfilled, especially the right to education. This is not in accordance with the rules regarding children's rights that must be accepted by children regardless of status and position as stated in the Child Protection Act. Complications of Islamic Law (KHI) article 100 states that children born outside of marriage only have a nasab relationship with the mother and her mother's family. Because the rights of children resulting from inbreeding cannot be fulfilled, especially the right to education

In this study using normative legal research, namely research that uses legal materials derived from library research originating from primary, and secondary materials obtained from literature and the internet which are then linked to related legislation.

From this research, the first result is that there is no law that allows inbreeding because it is prohibited. The second result is about how the inheritance rights of inbreeding children will only get inheritance from their mother.

Keywords: Inbreeding, Child Status, Inheritance Rights

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas umur paling sedikit (min) pernikahan bagi mempelai perempuan dipersamakan dengan batas paling sedikit (min) umur pernikahan bagi mempelai laki laki, yaitu Sembilan belas (19) tahun. Melaksanakan pernikahan agar bisa mewujudkan perkawinan yang usia dewasa (matang) jiwa raganya secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas

Seperti yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan ayah dan ibunya. Yang mana berarti bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya baik untuk kebutuhan hidup sampai dengan warisan. Sedangkan anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu. Yang mana berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan pihak ayahnya baik kebutuhan hidup sampai dengan warisan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Pernikahan sedarah atau *incest* pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam).

Dalam Undang-Undang kawin (nikah), Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, pernikahan itu dilarang antara dua (2) orang yang berkeluarga (berhubungan darah) dalam garis keturunan keluarga dan dalam garis keturunan menyamping (menyeleweng) yaitu antara saudara, antara saudara dan ortu dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan, dan ada yang dilarang. *Incest* (hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar-sesama saudara kandung atau saudara tiri) adalah salah satu hal terlarang di dalam hukum Islam.

Anak hasil perkawinan sedarah adalah anak yang dilahirkan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah. Akibat dari perkawinan sedarah yang tetap hidup sebagai keluarga seperti pada umumnya dan melahirkan anak adalah memberikan akibat hukum bagi anak tersebut sebab tidak ada ikatan yang sah dalam perkawinan kedua

orangtuanya. Dari hasil tidak sahnya perkawinan kedua orangtuanya tersebut berdampak pada hubungan perdata, hak mewaris, pengakuan nasab, pemeliharaan anak, biaya hidup serta tanggung jawab orangtua. Dalam hukum perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi 2 yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang memiliki peran bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi anak tersebut adalah orangtua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan Negara.

Hukum memiliki kontribusi dalam menempatkan status anak, misalnya anak hasil perkawinan sedarah yang menyandang status anak tidak sah. Dengan adanya golongan penempatan tersebut menyebabkan hak-hak yang berbeda dengan anak yang menyandang status anak sah. Anak tersebut (tidak sah) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan tanggung jawab ayah sebagai orangtua dilepaskan secara hukum. Dengan tidak adanya tanggung jawab ayah terhadap anak hasil dari perkawinan sedarah dapat menimbulkan potensi negatif untuk kedepannya. Konsekuensi yang harus ditanggung bagi anak tersebut adalah tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan keperdataan.

Menurut Aljairi, jika perkawinan yang telah dilaksanakan seseorang tidak sah karena kekhilafan atau tidak sengaja maka setelah mengetahui kebenaran tersebut pernikahan harus dibatalkan dan jika terjadi persetubuhan maka dipandang sebagai wali subhat, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berstatus anak sah yang mana nasab dan waris tetap berkaitan dengan ayah dan ibunya.

Anak dalam pernikahan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu pernikahan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Anak yang terlahir dari pernikahan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat, karena pandangan masyarakat terhadap anak dari pernikahan sedarah akan membebani psikologi dari pada anak tersebut. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara serampangan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas. Menurut pandangan fiqh, Al-Jaziri berpendapat jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka di pandang sebagai wathi subhat, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan bisaa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami istri tetap melakukan hubungan istri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

KESIMPULAN

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perbuatan perkawinan sedarah sangat dilarang oleh agama dan hukum yang sebagaimana tertuang dalam Qs.An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan. Hukum Islam Menyebutkan hubungan yang terjadi antar perkawinan sedarah disamakan dengan perzinahan dan bahkan hampir seluruh peraturan adat yang ada di Indonesia hingga dunia telah melarang perkawinan antar sedarah. Sudah jelas di katakana dalam Syarat perkawinan KHI Pasal 39 butir (1) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan adanya pertalian nasab, karena masi ada hubungan mahram. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana pasal 70 huruf d butir 1 KHI.

2. Anak hasil perkawinan sedarah adalah anak yang dilahirkan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah. Akibat dari perkawinan sedarah yang tetap hidup sebagai keluarga seperti pada umumnya dan melahirkan anak adalah memberikan akibat hukum bagi anak tersebut sebab tidak ada ikatan yang sah dalam perkawinan kedua orangtuany Namun, anak hasil perkawinan sedarah dapat menjadi anak sah jika kedua orang tuanya tidak mengetahui adanya larangan perkawinan atau tidak mengetahui jika mereka masih mempunyai hubungan darah (kelalaian/kealpaan). Hal ini tidak sesuai dengan aturan mengenai hak anak yang harus diterima anak tanpa memandang status dan kedudukan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengenai hak waris dari anak hasil perkawinan incest atau

perkawinan sedarah ini adalah jika dilihat dari pasal 867 KUH Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup dan hal ini pun diperkuat oleh pasal 283 KUH Perdata. Hal ini berlaku bagi anak sumbang yang lahir dari luar perkawinan, ini berbeda jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah. Menurut Fiqh, Al-Jaziri mengatakan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Batalnya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Dari Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kerena hak-hak anak hasil perkawinan sedarah yang tidak dapat terpenuhi, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan.

B. Saran

1. Sebelum perkawainan seharusnya ada pengenalan atau pemberitahuan silsilah keluarga secara jelas, ini digunakan agar tidak terjadinya perkawinan sedarah. Hal tersebut dilakukan agar diharapkan masyarakat dapat mengerti dan tidak melanggar peraturan tersebut. Lembaga-lembaga perkawinan juga dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik dan lebih hati-hati agar tidak terjadi Kembali suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan yang telah dilarang. Sebab pembatalan perkawinan diakibatkan adanya hubungan darah akan membarikan dampak-dampak negatif pada pihak yang melakukan perkawinan sedarah tersebut.

2. Mencegah terjadinya perkawinan sedarah (incest), maka kita harus mengetahui akibat dan resiko jika perkawinan semacam ini dilakukan, seperti cacatnya anak apabila lahir dari perkawinan semacam ini. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan dan pemerintah memberikan
- Sanksi tegas yang mengatur bagi orang tua yang tidak melakukan/melalaikan kewajibannya atas hak anak hasil dari perkawinan sedarah.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim HS, (2001), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti Thalib, (1985), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (2000), *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

Wirjono Projodikoro, (1984), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur Bandung.

St. Laksanto Utomo, (2016) , *Hukum Adat*.Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 92

Djoko Imbawani Atmadjaja, (2016) , *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.

